BUPATI BATANG
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang :

a. bahwa piutang daerah selain piutang pajak daerah perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan kaidah perbendaharaan untuk menuju tata kelola keuangan daerah yang akuntabel;
b. bahwa pengelolaan piutang daerah selain piutang pajak daerah diarahkan untuk mengoptimalisasi penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan untuk ditagih dan penanggung utang tidak dapat melunasi kewajibannya kepada pemerintah daerah;
c. bahwa penghapusan piutang daerah selain piutang pajak daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Daerah selain Piutang Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Dearah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan pelayanan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah SKPD yang mengampu Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah, termasuk SKPD/Unit Kerja yang menerapkan Pejabat Pengelola Keuangan-BLUD.
9. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara/Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara.
10. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jawa Tengah.
11. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan/atau daerah.
12. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

13. Penanggung Utang Kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berhutang kepada negara/daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
14. Penjamin adalah perorangan atau badan yang memberikan penjaminan bagi orang pribadi atau badan yang berhutang kepada daerah dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada daerah akibat kegagalan penanggung utang dalam memenuhi kewajibannya menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
15. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
16. Daftar Nominatif Penanggung Utang adalah daftar Penerima Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah.
17. Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
18. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal yang selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh PPKD sebagai bukti bahwa Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
19. Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah yang selanjutnya disingkat TPUPPD adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan penelitian lapangan atas usulan pengurusan dalam rangka penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah dari Perangkat Daerah Teknis dan membantu PPKD dalam menetapkan Surat PPDTO yang dibentuk oleh Bupati.
20. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan menganti kerugian.
21. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dan kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
22. Penghapusan Piutang Secara Bersyarat adalah penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yakni:
    a. agar penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah dapat dilakukan secara optimal, tertib, transparan dan akuntabel.
    b. terciptanya transparasi pengelolaan keuangan Daerah; dan
    c. terciptanya akuntabilitas laporan keuangan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni pengaturan mengenai pedoman penghapusan piutang yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:
a. Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah yang pengurusannya kepada PUPN; dan
b. Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

BAB II
JENIS PIUTANG DAERAH

Pasal 4

Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah meliputi:
a. piutang retribusi Daerah;
b. piutang hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
c. piutang lain-lain pendapatan asli Daerah;
d. piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
e. piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir); dan
f. piutang Lain-lain.

BAB III
PENGURUSAN PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Penyelesaian

Pasal 5

(1) Piutang daerah selain piutang pajak Daerah diselesaikan oleh SKPD Teknis secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelesaian secara optimal sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yakni apabila telah dilakukan upaya penagihan tetapi Penanggung Utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang tersebut digolongkan sebagai piutang macet/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya.
(3) Pengurusan Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah dinyatakan telah optimal oleh Pemerintah Daerah dengan menerbitkan PPDTO.

Bagian Kedua
Jenis Penghapusan

Pasal 6

(1) Jenis penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah meliputi:
    a. penghapusan secara bersyarat; dan
    b. penghapusan secara mutlak.
(2) Penghapusan piutang daerah selain piutang pajak Daerah secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
(3) Penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Bagian Ketiga
Pengurusan Penghapusan

Pasal 7

Pengurusan penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah meliputi:
a. pengurusan penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah oleh PUPN;
b. pengurusan penghapusan Piutang Daerah khusus untuk Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; dan

c. pengurusan penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah untuk Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Bagian Keempat
Pelimpahan Pengurusan

Pasal 8

(1) Dalam hal penyelesaian Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak berhasil, penyelesaian Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah dilimpahkan pengurusannya kepada PUPN.
(2) Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN diurus sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1) Pelimpahan pengurusan Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diurus secara optimal oleh PUPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengurusan Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah dinyatakan telah optimal oleh PUPN dengan menerbitkan PSBDT.

BAB IV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 10

(1) Tata cara penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah meliputi:
    a. penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah melalui PUPN; dan
    b. penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN diurus sendiri oleh Pemerintah Daerah.
(2) Tata cara Penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.
(3) Tata cara penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENCATATAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 11

(1) Pencatatan atas penghapusan piutang secara bersyarat dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah yang sudah ditetapkan keputusan penghapusan piutang bersyarat, maka dalam neraca akan dihapusbukukan dengan mengurangi piutang bruto dan penyisihan piutang tanpa menghilangkan hak tagih; dan
    b. pengungkapan atas Piutang Daerah selain piutang pajak Daerah dengan keputusan penghapusan piutang bersyarat disajikan dalam

catatan atas laporan keuangan (CaLK) dengan tetap mengupayakan penagihan.

(2) Pencatatan penghapusan piutang mutlak dilakukan setelah adanya keputusan penghapusan mutlak dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) dinyatakan telah dihapus secara mutlak dan menghentikan upaya penagihan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH MELALUI PUPN

A. Persyaratan
1. Piutang Daerah Selain Piutang Pajak Daerah dapat dihapuskan apabila piutang telah digolongkan sebagai piutang macet dan PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN.
2. Piutang Daerah Selain Piutang Pajak Daerah digolongkan sebagai piutang macet dengan kriteria:
   a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
   b. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada PUPN.

B. Prosedur
1. Piutang Daerah Selain Piutang Pajak Daerah diselesaikan oleh SKPD teknis secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengurusan Piutang Daerah Selain Piutang Pajak Daerah secara optimal dilakukan dengan mengindentifikasi:
   a. umur piutang lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun sejak jatuh tempo piutang;
   b. keberadaan Penanggung Utang dan atau ahli warisnya;
   c. kemampuan Penanggung Utang dan/atau ahli waris/penjaminnya; dan
   d. Keberadaan dan kecukupan barang jaminan/ tidak tersedia barang jaminan.
3. Hasil identifikasi penghapusan piutang daerah selain piutang pajak daerah dituangkan dalam berita acara identifikasi piutang daerah selain piutang pajak daerah yang disahkan oleh Kepala SKPD teknis dan menjadi dasar penghapusan.
4. Dalam hal penyelesaian Piutang Daerah Selain Piutang Pajak Daerah tidak berhasil, wajib dilimpahkan pengurusannya ke PUPN.
5. SKPD teknis mengajukan usulan kepada Bupati untuk melimpahkan pengurusan piutang daerah selain piutang pajak daerah ke PUPN melalui PPKD.
6. Usulan pelimpahan piutang daerah selain piutang pajak daerah dituangkan dalam daftar nominatif penanggung utang dan dilengkapi informasi yang riil di lapangan antara lain:
   a. berita acara identifikasi lapangan yang dibuat oleh tim identifikasi lapangan dan disahkan oleh Kepala SKPD;
   b. surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang atau akta kematian;
   c. surat keterangan usaha tidak beroperasi dari pejabat yang berwenang;
   d. surat keterangan Jaminan tidak cukup dari tim identifikasi lapangan;
   e. surat keterangan keberadaan penanggung utang tidak diketahui dari pemerintah desa setempat;
   f. surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa setempat; dan/atau
   g. Surat keterangan bahwa ahli waris dan/penjamin tidak mampu dari pemerintah kelurahan/desa setempat.
7. Kepala BPKPAD selaku PPKD memerintahkan TPUPPD melakukan pengkajian atas dokumen usulan pelimpahan pengurusan piutang daerah selain piutang pajak daerah ke PUPN dari SKPD Teknis.
8. Keanggotaan TPUPPD meliputi unsur:
   a. Ketua : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKPAD
   b. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi BPKPAD
   c. Anggota : Perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan;
9. TPUPPD dalam bekerja dibantu oleh tim sekretariat yang berada pada BPKPAD.

10. Apabila terdapat data piutang daerah selain piutang pajak daerah yang belum lengkap kelengkapan dokumennya maka akan dikembalikan ke SKPD teknis untuk dilengkapi.
11. Hasil pengkajian dari TPUPPD dituangkan dalam Berita Acara dan diserahkan ke Kepala BPKPAD.
12. Kepala BPKPAD mengirimkan Berita Acara dan kelengkapan dokumennya ke Inspektorat Daerah untuk dilakukan Reviu.
13. Berdasarkan hasil Reviu, Inspektorat Daerah memberikan pertimbangan usulan diterima atau ditolak ke PPKD.
14. Apabila usulan diterima Bupati mengajukan pelimpahan pengurusan piutang daerah selain piutang pajak daerah di PUPN.
15. Apabila usulan ditolak, PPKD membuat surat penolakan yang ditujukan kepada SKPD Teknis pengusul.

C. Penghapusan
1. Jenis penghapusan Piutang Daerah Selain Piutang Pajak Daerah meliputi:
   a. penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan Piutang daerah selain piutang pajak daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah; dan
   b. penghapusan secara mutlak dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
2. Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan secara Mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah Selain Piutang Pajak Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
3. Pengurusan Piutang daerah selain piutang pajak daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
4. PSBDT ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun:
   a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
   b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
5. Berdasarkan PSBDT, PPKD mengajukan permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah dengan dilampiri dokumen minimal:
   a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
   b. surat Pernyataan PSBDT dari PUPN.
6. Apabila Kepala Kantor Wilayah memberikan pertimbangan diterima, PPKD mengusulkan penghapusan secara bersyarat Piutang Daerah Selain Piutang Pajak Daerah kepada Bupati dengan dilampiri dokumen:
   a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
   b. surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
7. Daftar Nominatif Penanggung Utang memuat minimal:
   a. identitas para penanggung hutang yang meliputi nama dan alamat;
   b. sisa utang masing-masing penanggung hutang yang akan dihapuskan;
   c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/ dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan Piutang Daerah ke PUPN Cabang.
   d. nomor dan tanggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
   e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan dan/atau keterangan lain yang terkait.
8. Berdasarkan usulan dari PPKD, Bupati menetapkan penghapusan Piutang Daerah Selain Piutang Pajak Daerah secara bersyarat dengan keputusan Bupati.
9. Piutang BLUD dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat atau mutlak.
10. Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, Pemimpin BLUD dapat melakukan penghapusan secara bersyarat atau mutlak sesuai kewenangannya dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan.

11. Penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah Selain Piutang Pajak Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. diajukan setelah penghapusan secara bersyarat; dan
    b. penanggung hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk meyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.
12. PPKD mengajukan Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak kepada kantor Wilayah dengan dilampiri dokumen minimal:
    a. daftar nominatif Penanggung Utang;
    b. Keputusan Bupati tentang penetapan penghapusan secara bersyarat; dan
    c. surat Keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
13. Daftar nominatif Penanggung Utang memuat minimal:
    a. identitas para penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;
    b. sisa hutang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
    c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet dan tanggal penyerahan pengurusan Piutang Daerah ke PUPN; dan
    d. nomor dan tanggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN.
14. Apabila PUPN memberikan pertimbangan diterima, maka PUPN menerbitkan surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas Piutang daerah selain piutang pajak daerah.
15. Setelah mendapatkan surat pertimbangan penghapusan secara mutlak, PPKD mengajukan usul penghapusan secara mutlak kepada Bupati dengan dilampiri dokumen minimal:
    a. daftar nominatif Penanggung Utang;
    b. Keputusan Bupati tentang penetapan penghapusan secara bersyarat; dan
    c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Atas Penghapusan Piutang Daerah Selain Piutang Pajak Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
16. Berdasarkan usulan PPKD, Bupati menetapkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Daerah Selain Pajak Daerah secara mutlak.
17. Tembusan surat usulan penghapusan piutang daerah selain piutang pajak daerah secara mutlak disampaikan kepada PUPN.
18. Penghapusan secara mutlak atas Piutang daerah selain piutang pajak daerah dari pembukuan harus memenuhi syarat:
    a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
    b. melampirkan surat keterangan dari PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.
19. Dalam hal Piutang daerah selain piutang pajak daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan dari pimpinan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

D. Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
    1. Piutang Tuntutan Perbendaharaan
        a. PPKD mengajukan permohonan penghapusan piutang Tuntutan Perbendaharaan kepada Bupati;
        b. berdasarkan permohonan dari PPKD, Bupati mengajukan surat permohonan penghapusan piutang tuntutan perbendaharaan kepada BPK;
        c. Penghapusan piutang Tuntutan Perbendaharaan dilakukan setelah terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK.
    2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
        a. PPKD mengajukan permohonan penghapusan piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Bupati;

b. berdasarkan permohonan dari PPKD, Bupati mengajukan permohonan ke PUPN untuk diterbitkan PSBDT dengan dilengkapi informasi yang riil di lapangan sebagaimana persyaratan penghapusan piutang daerah selain pajak daerah;
c. penghapusan piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan setelah terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK.

E. Kewenangan Penghapusan

1. Penghapusan secara bersyarat dan Penghapusan secara mutlak Piutang daerah selain piutang pajak daerah ditetapkan oleh:
   a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung hutang; dan
   b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung hutang.
2. Penghapusan piutang daerah selain piutang pajak daerah ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati atau Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.
3. Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja menerapkan PPK-BLUD dengan Dewan Pengawas maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
   a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
   b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
   c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung hutang; dan
   d. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung hutang.
4. Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja menerapkan PPK-BLUD tanpa Dewan Pengawas maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
   a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
   b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
   c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung hutang; dan
   d. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung hutang.

F. Upaya Penagihan

1. Penghapusan Piutang daerah selain piutang pajak daerah secara bersyarat dilakukan dengan menghapusbukukan dari laporan namum tetap melakukan upaya penagihan secara optimal.
2. Penagih secara optimal dilakukan dengan penerbitan surat tagihan maupun penagihan langsung kepada penanggung utang dan/atau ahli waris.
3. Upaya penagihan dilakukan oleh Tim identifikasi lapangan yang dibentuk oleh Kepala SKPD Teknis dengan membuat laporan hasil penagihan.
4. Dalam hal Penanggung Utang mempunyai jaminan, PPKD menyerahkan ke KPKNL untuk dilelang jaminannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal Penanggung Utang tidak mempunyai jaminan piutang maka diusulkan oleh SKPD Teknis kepada PPKD untuk diajukan permohonan penghapusan secara mutlak kepada Bupati.

G. Contoh Format:

1. Surat Permohonan Usul Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah

KOP SURAT SKPD

Lampiran : 1 (satu berkas)

Hal : Permohonan usulan Penyerahan pengurusan Piutang Daerah

Kepada

Yth. Kepala BPKPAD
di Batang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... tahun ... tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, Bersama ini kami sampaikan data piutang tidak tertagih/macet. Berikut kelengkapan dokumennya untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
NIP.....

.....

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
2. Inspektur Kabupaten Batang

2. Daftrar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka penghapusan piutang

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	PEKERJAAN	JENIS PIUTANG	NO, SKRD, STRD, DLL	SEBAB PIUTANG MACET	RINCIAN PIUTANG			UPAYA PENAGIHAN
								POKOK	DENDA	TOTAL	

Batang,

Kepala SKPD
NIP.....

3. Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah

KOP SURAT SKPD

Nomor :

Lampiran : 1 (satu berkas)

Hal : Penyerahan pengurusan Piutang Daerah

Kepada

Yth. Kepala Panitia Urusan Piutang Negara Kantor Cabang Jawa Tengah

Di

Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... tahun ... tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami sampaikan data piutang tidak tertagih/macet untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Saudara. Sebagai bahan pertimbangan kami lampiran Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah beserta kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala BPKPAD
Kabupaten Batang

NIP .....

Tembusan:

Inspektur Kabupaten Batang

4. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat

KOP SURAT SKPD

Nomor :

Lampiran : 1 (satu berkas)

Hal : Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat

Kepada

Yth. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Propinsi Jawa Tengah dan DIY

Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... tahun ... tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan pertimbangan dalam rangka penghapusan piutang secara bersyarat untuk piutang yang sudah dinyatakan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh PUPN. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan daftar Nominatif Penanggung Utang dan Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD
Kabupaten Batang

NIP .....

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
2. Inspektorat Kabupaten Batang
3. Kepada SKPD ...

5. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak

KOP SURAT SKPD

Nomor :

Lampiran : 1 (satu berkas)

Hal : Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak

Kepada
Yth. Kepala Kantor Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara
Propinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... tahun ... tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan penghapusan piutang secara Mutlak. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Daftar Nominatif Penanggung Utang, Keputusan Bupati Batang tentang ketetapan penghapusan piutang secara bersyarat dan surat keterangan dari apparat/pejabat yang berwenang bahwa Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk memyelesaikan sisa kewajibannya.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD
Kabupaten Batang

NIP .....

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
2. Inspektur Kabupaten Batang
3. Kepala SKPD ...

6. Daftar Nominatif Penanggung Utang

Daftar Nominatif Piutang Daerah Kabupaten Batang

Yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat

NO	Identitas Penanggung Hutang	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet	Diserahkan ke PUPN		KPKNL	PSBDT		Rekomendasi BPK	Saldo Hutang	KETERANGAN
				Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11

Kepala BPKAD
Kabupaten Batang

NIP .....

7. Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat

KOP SURAT SKPD

Nomor :

Lampiran : 1 (satu berkas)

Hal : Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat

Kepada
Yth. Kepala BPKPAD
Kab. Batang
Di Batang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... tahun ... tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan piutang secara bersyarat dengan daftar nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

NIP .....

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
2. Inskpektur Kabupaten Batang
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekanyaan Negara Propinsi Jawa Tengah dan DIY

8. Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak

KOP SURAT SKPD

Lampiran : 1 (satu berkas)
Hal : Permohonan Penghapusan Secara Mutlak

Kepada
Yth. Kepala BPKPAD
Kab. Batang
Di Batang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... tahun ... tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah. Keputusan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak dan setelah mengupayakan penyelesaian Piutang Daerah selama 2 (dua) tahun. Berikut ini kami lampirkan daftar piutang yang sudah tidak tertagih untuk diusulkan penghapusan secara mutlak.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

NIP .....

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
2. Inskpektur Kabupaten Batang
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekanyaan Negara Propinsi Jawa Tengah dan DIY

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH
YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

A. Kriteria Piutang
1. Piutang Daerah selain piutang pajak daerah pada Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah, BLUD dan Piutang Retribusi Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
2. Kategori macet Piutang Daerah selain piutang pajak daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
   a. Piutang Daerah selain piutang pajak daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
   b. Piutang Daerah selain piutang pajak daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN, yaitu Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
3. Nilai ekonomis barang jaminan ditentukan berdasarkan analisa dan penelitian yang dilakukan TPUPPD yang dapat dibantu oleh pihak terkait yang kompeten dalam perhitungan nilai ekonomis barang.
4. Piutang Daerah selain piutang pajak daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum, terdiri atas:
   a. Piutang Daerah selain piutang pajak daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
   b. Piutang Daerah selain piutang pajak daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
   c. Piutang Daerah selain piutang pajak daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
   d. Piutang Daerah selain piutang pajak daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Tugas dan wewenang PPKD
Dalam menyelesaikan Piutang Daerah selain piutang pajak daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, PPKD mempunyai:
1. Tugas
   a. Melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan sebelum melakukan penghapusan; dan
   b. Melakukan proses penghapusan Piutang Daerah.
2. Wewenang
   a. Menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah selain piutang pajak daerah;
   b. Mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak daerah yang telah diterbitkan PPDTO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

c. Kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Jenis Penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak daerah.
Jenis penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi:
1. Penghapusan secara bersyarat;
2. Penghapusan secara Mutlak

D. Persyaratan penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak daerah
1. Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
2. Sebelum diterbitkan PPDTO, PPKD harus terlebih dahulu melakukan upaya penagihan.
3. Upaya penagihan dilakukan dengan:
   a. Penagihan secara tertulis wajib dilakukan dengan membuat surat tagihan; dan/atau
   b. Penagihan dengan kegiatan optimalisasi, dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penagihan dengan kegiatan optimalisasi meliputi:
   a. Kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
      1) Kejaksaan;
      2) Kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara perwakilan Semarang; dan/atau
      3) Pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
   c. *Crash program* penyelesaian Piutang Daerah selain Piutang Pajak Daerah;
   d. Gugatan melalui Lembaga peradilan;
   e. Penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
   f. Konversi Piutang Daerah selain Piutang Pajak Daerah menjadi penyertaan modal daerah;
   g. Penjualan hak tagih/piutang;
   h. Penyerahan aset untuk pembayaran utang (*debt to aset swap*); dan/atau
   i. Upaya optimalisasi lain sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.
5. Kerjasama penagihan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian Kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas.
6. Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
   a. daftar rincian penanggung utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
   b. Pola kerja penagihan bersama;
   c. Pendanaan; dan
   d. Jangka waktu kegiatan.

E. Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak daerah.
1. Piutang Daerah selain piutang pajak daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh PPKD, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
   a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
   b. Tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
2. Penerbitan PPDTO oleh PPKD untuk Piutang Daerah selain piutang pajak daerah yang jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00

(delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis setelah dipenuhinya syarat:

a) Telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b) Kualitas piutang telah macet;
c) Usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
d) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya dan salah satu atau lebih dokumen berupa:
   (1) Kartu keluarga miskin;
   (2) Putusan pailit;
   (3) Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan/atau
   (4) Bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial atau program bantuan lainnya yang sejenis.

3. Penerbitan PPDTO oleh PPKD untuk Piutang Daerah selain piutang pajak daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum dengan batasan:
   1) Sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dengan syarat :
      a) Telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
      b) Kualitas piutang telah macet;
      c) Usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
      d) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya dan salah satu atau lebih dokumen berupa:
         (1) Kartu keluarga miskin
         (2) Putusan pailit;
         (3) Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan/atau
         (4) Bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial atau program bantuan lainnya yang sejenis.
   2) Sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dengan syarat:
      a) Telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;

b) Kualitas piutang telah macet;
c) Usia pencatatan piutang sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
d) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya dan salah satu atau lebih dokumen berupa:
   (1) Kartu keluarga miskin;
   (2) Putusan pailit;
   (3) Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan/atau
   (4) Bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial atau program bantuan lainnya yang sejenis.

3) Sisa kewajiban Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara dengan syarat:
   a) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
   b) kualitas piutang telah macet;
   c) usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
   d) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya dan salah satu atau lebih dokumen berupa:
      (1) Kartu keluarga miskin;
      (2) Putusan pailit;
      (3) Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan/atau
      (4) Bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial atau program bantuan lainnya yang sejenis.

4) Sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara dengan syarat:
   a) Telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
   b) Kualitas piutang telah macet;
   c) Usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
   d) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan bukti

kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya dan salah satu atau lebih dokumen berupa:

(1) Kartu keluarga miskin;
(2) Putusan pailit;
(3) Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan/atau
(4) Bukti penerimaan Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial atau program bantuan sosial lainnya yang sejenis.

e) Telah dilakukan Kerjasama penagihan dengan melibatkan Kejaksaan, Kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara perwakilan Jawa Tengah dan atau pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sebelum menetapkan PPDTO, PPKD meminta reviu kepada Inspektorat untuk memastikan bahwa Piutang Daerah selain piutang pajak daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

F. Kewenangan Penghapusan

1. Kewenangan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak terhadap penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dilakukan oleh:
   a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
   b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Batasan nilai Piutang Daerah selain piutang pajak daerah secara bersyarat atau secara mutlak merupakan nilai Piutang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar koreksi pencatatan atas penghapusan piutang.

G. Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak

1. Usulan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah selain piutang pajak daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan minimal:
   a. Daftar nominatif Penanggung Utang;
   b. PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
   c. Dalam hal Piutang Daerah selain piutang pajak daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, usulan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah dilampiri dokumen persyaratan minimal:
      1) Daftar nominatif Penanggung Utang;
      2) PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
      3) Surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK.
2. Usulan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah selain piutang pajak daerah diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.
3. Usulan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah selain piutang pajak daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan minimal:
   a. Daftar nominatif Penanggung Utang;

b. Surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak;
c. Surat keterangan dari PPKD yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
d. Dalam hal Piutang Daerah selain piutang pajak daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas Kesehatan tingkat pertama, surat keterangan ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

4. Daftar nominatif Penanggung Utang memuat informasi minimal:
   a. Identitas para penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
   b. Jumlah sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
   c. Tanggal atau bulan atau tahun terjadinya piutang;
   d. Tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
   e. Nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD;
   f. Keterangan tertulis oleh pihak berwenang tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait; dan
   g. Daftar nominatif Penanggung Utang ditandatangani oleh Pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran.
5. Penelitian dan penetapan atas usulan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak, dengan tahapan:
   a. Berdasarkan usulan penghapusan piutang daerah selain piutang pajak daerah dari Sekretaris Daerah, Bupati memerintahkan kepada TPUPPD untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan;
   b. Apabila dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak daerah dikembalikan kepada Sekretaris Daerah untuk dilengkapi;
   c. Apabila dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak daerah secara bersyarat atau secara mutlak ditetapkan oleh Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan DPRD;
   d. Penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak daerah secara bersyarat, setiap OPD Pengampu harus tetap melaksanakan optimalisasi penagihan sebagai pertimbangan pengajuan penghapusan piutang secara mutlak;
   e. Penghapusan Piutang Daerah selain piutang pajak daerah secara bersyarat atau secara mutlak ditetapkan oleh Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD.
6. Keanggotaan TPUPPD meliputi unsur:
   a. Ketua : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKPAD;
   b. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi BPKPAD;
   c. Anggota : Keanggotaan sesuai dengan kebutuhan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Contoh Format:

1. Surat Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

KOP SURAT SKPD

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu berkas)
Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
Di …

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas nama… dengan nomor/kode registrasi (jika ada)… tahun… (tercatat)… telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, sebagai berikut:

1. Telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai dengan peraturanperundang-undangan;
2. Telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada);

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp… dengan rincian … (pokok, bunga/denda/ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut diatas, kami nyatakan telah Optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah

.....

Tembusan:
1. Bupati BATANG
2. Arsip

2. Daftar Nominatif Penanggung Utang

NO	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Pengurangan/ Pembayaran Setelah PPDTO	Sisa Utang	Ket.
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka (huruf)	Tanggal			Angka	Angka	
2	Nama														

BATANG, ...
Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah

.....
(nama, ttd dan cap basah)

Keterangan:
1. Nomor urut
2. Nama penanggung Utang
3. Alamat penanggung Utang
4. Tanggal pencatatan piutang pada Neraca
5. Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet
6. Sebutkan jenis mata uang
7. Tuliskan nominal jumlah utang
8. Tuliskan tanggal pembayaran utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran
9. Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada)
10. Jumlah utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pemyaran pada kolom 8
11. Isi dengan nomor surat PPDTO
12. Isi dengan tanggal PPDTO
13. Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah
14. Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada)
15. Isi sisa kewajiban setelah pembayaran PPDTO
16. Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalanya Penanggung Utang tidak ditemukan keberadaannya.

3. Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah selain piutang pajak daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN

BUPATI BATANG
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA ... (DINAS ...) ... ATAS NAMA ... (PENANGGUNG UTANG)

BUPATI BATANG,

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Bupati;
b. Bahwa ... (instansi yang mengusulkan penghapusan bersyarat) ... dalam surat Nomor ... tanggal ... telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat Piutang Daerah atas nama ... (penanggung utang) ... dengan nilai Rp ...
c. bahwa Piutang Daerah atas nama...(penanggung utang) ..., telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
d. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam surat Nomor ... tanggal ... telah memberikan rekomendasi untuk menghapuskan secara bersyarat Piutang Daerah tersebut pada huruf c;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati BATANG tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada (DINAS) ... Atas Nama ... (Penanggung Utang) ...).

Menimbang :
1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANGNEGARA PADA … (DINAS)…

ATAS NAMA… (PENANGGUNG UTANG) … (PENANGGUNG UTANG)

KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada… (Dinas)… Atas nama… (Penanggung Utang) … dengan nilai Rp…, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal

BUPATI BATANG,

…….

Salinan disampaikan kepada Yth.:
1. …
2. …
3. …

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI